UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG RUJU' DALAM ISLAM

A. Pengertian Ruju'

Menurut bahasa arab kata *ruju'* berasal dari رجع– يرجع – رجوعا kata yang berarti kembali dan mengembalikan. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha" mengenal istilah "*ruju*" dan istilah "*raj"ah*" yang keduanya semakna[42]. Defenisi *ruju'* dalam pengertian fiqh menurut Al-Mahalli adalah

الرد الى النكاح من طلا ق غير بائن في العدة

Artinya : kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan *talak ba'in* selama masa *iddah*[43].

Ulama Hanafiyah memberi defenisi *ruju'* sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah sebagai berikut :

الرجعة استدامة النكاح فى اثناء عداة الطلاق

Artinya : *ruju' ialah melestarikan perkawinan dalam masa iddah talak (raj'i)*[44].

Sedangkan menurut Asy Syafi'i ialah :

[42] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Pernada Media Group, 2008), Cet. 3, h. 285.

[43] Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 337

[44] Abdul Rahman Ghozali, *Loc.cit*.

الرجعة اعادة أحكام الزوج فى أثناء العدة بعد الطلاق

Artinya : *ruju' ialah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah iddah setelah terjadinya talak (raj'i)*[45].

Sedangkan menurut ulama Malikiyyah *ruju'* yaitu :

عود الزوجة المطلق من غير تجديد عقد

Artinya : *Kembalinya istri yang ditalak tanpa selain memperbaiki akad*[46].

Sedangkan pengertian *ruju'* menurut ulama Hanabillah adalah :

إعادة المطلقة غير بائن إلى ماكانت عليه بغير عقد

Artinya : *kembalinya wanita yang ditalak dari goiru ba'in terhada sesuatu selain akad*[47].

Dapat dirumuskan bahwa *ruju'* ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya yang masih dalam masa iddah, dengan ucapan tertentu. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak *raj'i,* namun pada

[45] *Ibid*, h. 286
[46] Ibn Abidin, *Raddul Mukhtar*, (t.tt : Dar Kutub Al-Alamiyyah, t.th), Juz. 5, h. 23
[47] *Ibid*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal yang serupa, oleh karena itu, bekas suami dalam masa iddah berhak meruju' istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh. Dengan terjadinya talak *raj'i* maka kekuasaan bekas suami terhadap istri menjadi berkurang, namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya selama istri masih di dalam masa iddahnya, yaitu kewajiban menyediakan tempat tinggal serta jaminan nafkah dan sebagai imbangannya bekas suami memiliki hak prioritas untuk meruju' bekas istrinya dalam artian mengembalikan kedudukannya sebagai istri yang sah secara penuh[48].

Ruju' dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang terpuji, karena setelah pasangan suami istri tersebut mengalami masa kritis konflik diantara keduanya yang diakhiri dengan perceraian, kemudian timbul kesadaran baru untuk merajut tali perkawinan yang pernah terputus guna membentuk hari esok yang lebih baik. Keduanya kembali pada keutuhan ikatan perkawinan yang disemangati oleh hasil koreksi terhadap kekurangan diri masing-masing dan bertekad untuk memperbaikinya. Dari sisi ini, perceraian merupakan media evaluasi bagi diri masing-masing pasangan suami istri untuk menatap secara jernih suatu permasalahan, saling

[48] *Ibid*, h. 286-287.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

komunikasi, saling pengertian dan sebagai romantika perjalanan perkawinan yang dijalani setiap pasangan suami istri[49].

B. Dasar Hukum Ruju'

Adapun dasar hukum *ruju'* terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadits, yang menjadi dasar hukum di dalam Al-Qur'an yaitu :

1. Al-Qur'an

   Adapun surat-suratnya yaitu :

   a. Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

   ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ....

   Artinya :Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

   b. Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

   ..... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗا .....

   Artinya : dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.

   c. Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

[49] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. 3, h. 320.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ
أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ
ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya : apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[50]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

d. Kemudian di dalam surat At-Thalaq ayat 2 yang berbunyi :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟
ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

[50] Umpamanya: memaksa mereka minta cerai dengan cara khulu' atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

2. Hadits

Adapun dasar hukum *ruju'* yang terdapat di dalam hadits yaitu :

a. Adapun haditsnya yaitu :

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

Artinya *: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Khalil dan Isma'il bin Aban keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Zaidah dari Shalih bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Umar, ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mencerai Hafshah kemudian merujuknya."*[51]

[51] Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud,* (Beirut : Dar Al-Kitab Al-'Arabi, t.th), Jil. 2, h. 253, hadits no. 2285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Adapun hadits nabi tentang *ruju'* yang berbunyi yaitu :

أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدْ

Artinya : Dari Imran bin Hushain: Ia ditanya tentang suami yang menthalak istrinya, tetapi kemudian langsung menggaulinya tanpa ada saksi dalam penthalakan dan *ruju'-nya.* Ia menjawab, "Engkau menthalak dan meruju' tidak berdasar pada Sunnah Nabi, maka jadikanlah persaksian atas penthalakan dan *ruju'* kepada sang istri, dan jangan ulangi lagi." [52]

c. Hadits yang diriwayatkan oleh abu Hurairoh yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya : Dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW bersabda, *"Ada tiga perkara yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bergurau maka akan menjadi sungguh-sungguh, yaitu; nikah, thalak, dan ruju'*[53]

d. Kemudian hadits nabi yang berbunyi :

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا

[52] *Ibid*, juz. 2, h. 223, hadits no. 2188
[53] *Ibid*, Juz. 2, h. 225.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا فَقَالَ خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ

Artinya : Dan Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la Telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bahwa *saudara perempuan Ma'qil bin Yasar berada di bawah seorang laki-laki, lalu laki-laki itu pun menceraikannya dan berpisah dengannya hingga masa iddahnya habis. Kemudian laki-laki itu meminangnya kembali. Maka Ma'qil pun marah dan menolak pinangan itu dan berkata, "Ia menceraikannya padahal ia mampu. Lalu ia mengkhithbahnya kembali." Akhirnya ia menghalangi ruju' antara keduanya. Maka Allah menurunkan ayat: "WA IDZAA THALLAQTUMUN NISAA` FABALAGHNA AJALAHUNNA FALAA TA'DLULUUHUNNA.." (QS. Albaqarah 232), hingga akhir ayat. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun memanggilnya dan membacakan ayat itu kepadanya. Akhirnya ia pun meninggalkan keangkuhannya dan meneriman ketentuan Allah*[54].

e. Kemudian hadits nabi yang berbunyi :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

[54] Muhammad bin Isma'il bin Mughiroh Al-Bukhori, *Shoheh Bukhari*, (Kairo : Dar Al-Hadits, t.th), juz. 16, h. 339, hadits no 4915

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' bahwa *Ibnu Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhuma menceraikan isterinya dalam keadaan haidl dengan talak satu. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar ia meruju'nya kembali lalu menahannya hingga ia suci, kemudian haid lagi dan menunggunya hingga ia suci kembali dari haidlnya. Maka bila ia mau menceraikannya, maka hendaklah ia menceraikannya saat dalam keadaan suci dan sebelum menjima'nya. Itulah Al 'Iddah yang diperintahkan Allah, agar para wanita diceraikan pada masa itu. Dan apabila Abdullah ditanya tentang hal itu, maka ia kan berkata kepada salah seorang dari mereka, "Jika kamu menceraikannya dengan talak tiga, maka sungguh wanita itu telah diharamkan atasmu hingga ia menikah dengan laki-laki lain selainmu." Dan selainnya menambahkan; Dari Al Laits Telah menceritakan kepadaku Nafi' Telah berkata Ibnu Umar; "Bila kamu menceraikan dengan sekali atau dua kali talak, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah memerintahkanku seperti itu.*[55]"

f. Kemudian hadits nabi yang berbunyi :

عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ عِمْرَانُ طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا

[55] Muslim bin Hajaj, *Shoheh Muslim,* (Mesir : Dar Al-Hadits, t.th), juz. 7, h. 411, hadits no. 2678

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dari Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir: Bahwasanya Imran bin Al Hushain ditanya tentang seorang lelaki yang mentalak istrinya (namun) kemudian menggaulinya, dan ia tidak menetapkan bahwa ia mentalaknya atau merujuknya. Maka Imran berkata, "Engkau telah melakukan talak yang tidak sesuai dengan Sunnah, dan merujuk dengan yang tidak sesuai menurut Sunnah, persaksikanlah (perjelaslah) untuk mentalaknya atau merujuknya."[56]

g. Kemudian hadits nabi yang berbunyi :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكَ الْمَدَنِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya : Qutaibah menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail memberitahukan kepada kami dari Abdurrahman bin Adrak Al Madini, dari Atha, dari Ibnu Mahak, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *"Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya jadi sungguh dan senda guraunya Jadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, thalak, dan ruju'* [57]

C. Hukum Ruju'

Ibnu Rusyd membagi hukum *ruju'* kepada dua, yaitu hukum *ruju'* pada talak raj'i dan hukum *ruju*' pada talak ba'in :

a. Hukum *ruju'* pada talak raj'i

[56] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* (Beirut : Maktabah Abi Ma'ati, t.th), juz. 3, h. 186, hadits no. 2025

[57] Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tarmizi, *Sunan At-Tarmidzi*, (Beirut : Dar Ihya' At-Tharosi Al-'Arabi, t.th), juz. 3, h. 490, hadits no. 1184

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak meruju' istri pada talak raj'i, selam isteri masih berada dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan persetujuan isteri,[58] berdasarkan firman Allah SWT :

..... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

Artinya : dan suami-suaminya berhak meruju' mereka (istri-istri) dalam masa menanti itu (QS. Al-Baqarah : 228).

Fuqaha juga sependapat bahwa syarat talak *raj"i* ini harus terjadi setelah *dukhul* (bersetubuh) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi[59].

b. Hukum *ruju'* pada talak ba'in

Rujuk terhadap wanita yang ditalak *ba"in* terbatas hanya terhadap wanita yang ditalak melalui *khluu",* dengan terbusan, dengan syarat dicampuri dan hendaknya talaknya tersebut bukan talak tiga. Ulama empat madzhab sepakat bahwa hukum wanita seperti itu sama dengan wanita lain (bukan istri) yang untuk mengawininya kembali disyaratkan adanya akad, mahar, wali, kesediaan si wanita. Hanya saja dalam hal ini selesainya *iddah* tidak dianggap sebagai syarat[60]. Hukum ruju" setelah talak tersebut sama dengan nikah baru. Mazhab empat sepakat bahwa

[58] Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*, h. 289

[59] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Sa"id, *Bidayatul Mujtahud, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), h. 592

[60] Muhammad jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhib Al-Khamsah (terj) Masykur (ed.el) Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2007), h. 483

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum wanita seperti itu sama dengan wanita lain (bukan istri) yang untuk mengawinkannya kembali disyaratkan adanya akad. Hanya saja dalam hal ini selesainya „iddah tidak dianggap sebagai syarat[61].

1. Talak ba'in karena talak tiga kali

   Mengenai istri yang ditalak tiga kali, para ulama mengatakan bahwa ia tidak halal lagi bagi suaminya yang pertama, kecuali sesudah digauli oleh suami kedua, berdasarkan hadits A'isyah :

   عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

   Artinya : Dari Aisyah, bahwasanya istri Rifa'ah Al Qurazhi mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Sesungguhnya aku adalah istri Rifa'ah, kemudian ia mentalakku dengan tiga talak (ba'in), lalu aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, (namun) sungguh "barang"nya bagaikan rumbai kain." Rasulullah SAW pun tersenyum dan bersabda, *"Apakah kau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak! Sampai engkau merasakan madunya, dan ia (Abdurrahman) merasakan madumu (bersenggama).*[62]"

   Semua *fuqaha* berpendapat bahwa bertemunya dua alat kelamin menyebabkan halalnya bekas istrinya tersebut. Kecuali al-Hasan al-

[61] Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*, h. 292
[62] Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tarmidzi, *Op.cit*, juz. 5, h. 426, hadits no. 1118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Basri yang mengatakan bahwa istri tersebut baru menjadi dengan terjadinya pergaulan yang mengeluarkan air mani[63].

2. Nikah Muhallil

Dalam kaitan ini, *fuqaha* berselisih pendapat mengenai nikah *muhallil.* Yakni jika seorang lelaki mengawini seorang perempuan dengan syarat (tujuan) untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama[64]. Imam Malik berpendapat bahwa nikah tersebut rusak dan harus di*fasakh,* baik sesudah maupun sebelum terjadinya pergaulan. Demikian pula syarat tersebut rusak dan tidak berakibat halalnya perumpuan tersebut dan baginya keinginan istri untuk menikah *tahlil* tidak dipegangi, tetapi keinginan lelaki itulah yang dipegangi. Imam Malik dan pengikutnya beralasan dengan hadits yang dari Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِسْمَعِيلُ وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya : *Diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib RA, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Allah SWT telah melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang dithalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat menikahi kembali) dan Muhallal lahu (orang yang*

[63] Ibnu Rusyd, *Op.cit,* h. 597
[64] Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit,* h. 296

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menthalak istrinya dengan thalak tiga dan ingin menikahinya kembali).[65]

Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid di dalam bukunya yang berjudul fiqh Islam hukum *ruju'* ada lima, yaitu [66]:

a. Wajib, terhadap suami yang mentalak seorang istrinyasebelum dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak.
b. Haram, apabila *ruju'*nya tersebut dengan niat atau perbuatan yang hanya akan menyakiti sang istri saja.
c. Makruh, jika perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya maka hukum *ruju'* menjadi makruh.
d. Jaiz (boleh), ini adalah hukum *ruju'* yang asli.
e. Sunnah, jika maksud suami untuk memperbaiki keadaan istrinya atau *ruju'* lebih berfaedah bagi keduanya (suami istri).

D. Rukun dan Syarat-Syarat Ruju'

Syarat secara bahasa adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda melazimkan sesuatu[67]. Secara istilah yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut dan tidak adanya sesuatu itu

[65] Abu Daud Sulaiman, *Op.cit*, juz. 4, h. 188, hadits no. 2078
[66] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 418.
[67] Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 34

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum[68].

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*almaushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati)[69]. Adapun syarat dan rukun *ruju'*nya yaitu :

1. Istri

   Istri yang boleh di*ruju'*nya yaitu [70]:

   a. Istri yang boleh di*ruju'* adalah istri yang telah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak terus putus pertalian antara keduanya, istri tidak memiliki iddah, akan tetapi jika ia telah dicampuri kemudian ditalak maka istri tersebut memiliki iddah.

   b. Istri yang tertentu, hal ini berlaku bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu orang, jika suami tersebut mentalak salah satu istrinya kemudian ia *ruju'* kepada salah seorang darinya dengan tidak ditentukan siapa yang di*ruju'nya* sehingga *ruju'nya* menjadi tidak sah.

---

[68] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 50.

[69] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 95.

[70] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Islam,* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 243.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Istrinya yang ingin di*ruju'* masih memiliki agama yang sama, yaitu agama Islam.

d. *Ruju'* yang terjadi pada saat istri masih dalam iddah.

e. Bahwa talaknya adalah talak *raj'i*, jika ditalak dengan talak tebus atau talak tiga atau perceraian tersebut putus akibat *fasakh* maka ia tidak dapat di*ruju'* lagi.

2. Suami

a. Suami harus sehat akalnya, Karena itu orang gila tidak sah ruju' sebab mereka juga tidak sah menjatuhkan talak kepada istri mereka. Demikian pula orang yang sedang tidur. Maka dalam hal ini menunjukan bahwa pekerjaan ruju' itu harus dikerjakan secara sadar dan insaf akan tugas kewajiban yang terpikul di atas pundak suami.

b. Suami harus sudah baligh; tidak sah ruju' bagi suami yang masih anak-anak karena kekuatan hukum ruju' itu sama dengan yang terdapat pada akad Nikah.

c. Ruju' itu dilakukan atas kemauan sendiri dan kesadarannya sediri, ruju' tidak sah atas paksaan orang lain. Perbuatan orang yang dipaksa tidak diakui sah oleh Syari'at Islam dan berakibat ruju'nya tidak sah pula.

3. Sighat, yaitu lafaz untuk menyatakan *ruju'*

a. Lafaz itu harus dapat megungkapkan maksud ruju' dalam hal ini ada dua kemungkinan yaitu :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Lafal sarih dalam bahasa Arab ialah seperti *Radadtukilayya* (kukembalikan engkau padaku) yaitu kata suami kepada istrinya ”aku rujuk padamu” ini adalah pernyataan suami yang jelas untuk ruju’ kepada isterinya. Dalam kalimat tersebut yang menjadi lafal sarih ialah *”Radda”* dalam Al-Quran dan hadist terdapat tiga lafal yang menunjukan lafal sarih untuk rujuk. Ialah ”*radda, raja’a,* dan *Amsaka”* artinya kembali lagi rujuk.
2) Lafal kinayah di antaranya dalam bahasa arab : *”Nakaha*” atau *Tazawwaja*” seperti dalam susunan kalimat : ”*Nakahtuki”* atau ”*Tawwajtuki”* kedua kata itu adalah lafal sarih bagi akad nikah karena itu tidak mungkin dipergunakan sebagi lafal sarih bagi ruju’, karena itu wanita itu hanya boleh dirujuk dalam masa Iddah.

b. Lafaz itu harus bersifat Munjazah, yaitu rujuk langsung berlaku sehabis lafaz itu diucapkan. Lafaz itu tidak boleh berkait dengan sesuatu sarat seperti kata suami:” aku rujuk padamu jika engkau kukehendaki” ucapan yang demikian tidak sah untuk rujuk meskipun istrinya menjawab: ”aku menghendakinya”.
c. Tidak boleh lafaz itu di kaitkan dengan batas waktu seperti kata suami ”aku ruju’ padamu selama sebulan”, ruju’ yang demikian tidak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah[71] ” melalui sindiran misalnya ” saya pegang engkau ” atau saya kawin engkau dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk atau untuk lainya. Siqhat itu sebaiknya merupakan perkataan tunai, berarti tidak digantungkan pada sesuatu. Umpamanya dikatakan,” saya kembali kepadamu jika engkau suka atau kembali kepadamu kalau sianu datang ”rujuk yang di gantungkan seperti itu tidak sah[72].

4. Saksi

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, apakah saksi wajib menjadi rukun atau tidak, sebagian ulama mengatakan wajib sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib[73], adapun dalil tentang perlunya saksi yaitu terdapat di dalam surat At-Thalaq ayat 2 yang berbunyi :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ

Artinya : apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

[71] Peunoh Daly, *Hukum Prekawinan Islam Suatu setudi Perbandingan dalam Kalangan Ahlusunah dan Negara-negara Islam*., (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), h, 392-396

[72] Sulaiman Rasid, *fiqih islam (hukum fiqih lengkap)*, (Bandung: PT Sinar Baru Al gensindo, 1994), h.420.

[73] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Op.cit*, h. 243-244.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam masalah rukun dan syarat-syarat *ruju'* tersebut :

a. Hanafiyah

Menurut imam Hanafi rukun *ruju'* itu hanya satu yaitu *sighat*, sedangkan istri dan suami keduanya adalah diluar dari hakikat dari rukun *ruju'* tersebut. Sedangkan syarat *ruju'* ada empat yaitu [74]:

1) Harus dari talak raj'i
2) Tidak ada syarat memilih
3) Tidak ada disandarkan kepada sesuatu, tidak sah jika *ruju'* itu tergantung, misalnya jika suami mengatakan, "jika terjadi demikian, aku telah me*ruju'*mu.
4) Tidak digantungkan atas syarat-syarat sebagai berikut yaitu bukan talak tiga, bukan dengan satu tambahan, baik berupa lafaz khulu' dan lain-lain atau bahkan dengan lafaz talak, bukan talak satu sebelum dicampuri[75].

Menurut Abu Hanifah *„akil* dan *baligh* bukan merupakan syarat untuk rujuk, karena rujuk tidak dibenarkan kecuali telah terjadi talak *raj"i* dari nikah yang sah. *Shabi* (anak kecil di bawah umur) dan orang gila, talak dan ruju'nya tidak sah dan nikah yang *fasid* (rusak) di dalamnya tidak

[74] Amir Syarifuddin, *Loc.cit*
[75] Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Riyadh : Daar Al-Ashimah, 2002), Cet. 1, h. 901.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengandung talak maupun ruju', dengan demikian bahwa ruju' adalah perkataan tertentu dan perbuatan tertentu saja[76].

b. Malikiyah

Para ulama Malikiyah mensyaratkan kepada orang yang melakukan *ruju'* dengan dua syarat yaitu baligh dan berakal. Tidak sah *ruju'*nya anak kecil juga bagi walinya, dengan alasan talaknya anak kecil tersebut tidak lazim, begitu pula dengan orang gila, maka *ruju'*nya juga tidak sah[77]. Menurut Malikiyah dalam *ruju'* ada tiga syarat yaitu :

1) Bukan talak ba'in, istri sah di*ruju'* apabila telah diceraikan dalam bentuk talak raj'i, karena tidak me*ruju'* istri yang masih terikat perkawinan atau telah ditalak namun talak ba'in.
2) Masih dalam masa iddah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Albaqarah ayat 228 yang berbunyi :

   ..... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا .....

   Artinya : dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.
3) Menyetubuhi istrinya pada masa suci

   Ruju' boleh dan sah dilakukan walupun suami istri terpisah dengan jarak yang jauh, meskipun tanpa sepengetahuan dan kerelaan

[76] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba"ah,* (Mesir : Al-Maktab At-Tijariyyati Al-Qubra, t.th), h. 380-381

[77] *Ibid*, h. 382

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri. Melakukan ruju' dibenarkan dengan dua hal, *pertama,* dengan perbuatan baik yang jelas maupun berupa perkataan sindiran kepada istri, *kedua,* dengan perbuatanm, yakni melakukan perbuatan yang dalam hal ini adalah menyetubuhi istri yang akan diruju' dengan catatan harus diserati niat untuk ruju', jika hal tersebut sudah dilakukan, maka hubungan suami istri kembali utuh seperti semula. Jika tidak disertai dengan niat ruju', maka ruju'nya tidak sah dan hubungan badan yang dilakukan adalah haram, akan tetapi keharaman tersebut tidak menimbulkan *had* atau sedekah lainnya. Kemusian bila hubungan badan tersebut membuahkan keturunan, maka nasab anak tersebut ikut kepada si suami tadi[78].

c. Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang me*ruju'* adalah suami atau orang yang diberi kepercayaan untuk mewakilinya dan bisa juga walinya yang harus berakal sehat, baik yang bersangkutan, yang mewakilinya atau walinya, rukun *ruju'* menurut Syafi'i ada empat yaitu [79]:

1) Ada suami atau wakilnya
2) Istri yang sudah pernah dicampuri
3) Mengucapkan kata *ruju'*
4) *Ruju'* itu dilakukan pada talak raj'i

[78] *Ibid*, h. 383.
[79] *Ibid*, h. 385

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Hanabilah

Ulama Hambali berpendapat rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk, sekalipun sang suami tidak berniat untuk rujuk[80]. Disyaratkan bagi suami yang rujuk harus berakal sehat *(,,aqil),* sedangkan untuk istri disyaratkan haruslah istri dari akad nikah yang sah. Dari segi *sighat* menurut hanbali ada dua macam, yaitu : *lafaz* (ucapan) dan tindakan. *Lafaz* tersebut harus jelas seperti *"aku kembali kepadamu"* sedangkan perbuatan yaitu dengan bersetubuh, maka dihalalkan bagi suami yang menjatuhkan talak raj"i (dalam masa *iddah*) menyetubuhi istrinya, maka dalam hal itu suami telah melakukan rujuk kepada istrinya meskipun tanpa disertai dengan niat, namun apabila yang dilakukan selain bersetubuh hanya mencium, memegang, atau melihat kemaluan istri maka tidak tergolang kepada rujuk, meskipun dengan syahwat.

E. Macam-Macam Ruju'

Adapun macam-macam *ruju'* adalah sebagai berikut :

1) *Ruju' bilqauli* (sharih yaitu dengan ucapan)

Seperti pendapatnya Imam al-Syafi'i, ia mengatakan rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan, karena itu rujuk tidak sah bila dilakukan dengan mencampurinya dalam iddah. Kalau dia melakukan hal

[80] Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit,* h. 482

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, ia harus membayar mahar, sebab percampuran tersebut tergolong pada percampuran *syubhat*[81].

2) *Ruju' bilfi'li* (yaitu dengan perbuatan)

Seperti pendapatnya Imam Maliki, ia mengatakan bahwa rujuk boleh dilakukan melelui perbuatan yang disertai niat untuk rujuk, akan tetapi bila suami mencampuri isterinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali menjadi isterinya kepadanya, namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya hadd (hukuman) maupun keharusan membayar mahar[82].

Kemudian Imam Hambali mengatakan rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadi percampuran, maka rujuk pun terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak berniat rujuk, sedangkan bila tindakan itu bukan percampuran, misalnya sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya, sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya rujuk dan Imam Hanafi mengatakan rujuk bisa terjadi melalui percampuran, sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenis itu yang dilakukan oleh laki-laki yang menalaq dan wanita yang ditalaqnya dengan syarat semuanya itu disertai dengan birahi[83].

F. Hikmah Ruju'

[81] *Ibid*
[82] *Ibid*
[83] *Ibid*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diaturnya rujuk dalam hukum *syara"* karena padanya terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemashlahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia[84], juga memberikan kesempatan kepada suami untuk melakukan peninjauan ulang dan berfikir kembali jika ada rasa penyesalan setelah tindakan menceraikan istrinya, lalu hendak memperbaiki cara bergaul dengan istrinya. *Ruju'* di dalam Islam mengandung beberapa hikmah yaitu :

1. Menghindarkan murka Allah, karena perseraian itu sesuatu yang sangat dibenci[85]. Karena selain dibenci oleh Islam perbuatan tersebut bias menimbulkan dampak negatif bagi suami atau istri maupun terhadapa anak-anaknya (bagi yang memiliki anak).
2. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untu bertekat memperbaikinya[86]. Ini merupakan kesempatan yang cukum baik untuk memperbaiki atau melakukan rekonsiliasi terhadap konflik yang telah telah terjadi antara suami dan istri.
3. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan[87]. Dalam hal ini Islam telah mengatur adanya *iddah*, sehingga dalam waktu masa *iddah* tersebut

[84] Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 340
[85] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 1998), h. 323
[86] *Ibid*
[87] *Ibid*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami-istri yang telah bercerai bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki konflik yang telah terjadi sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak-anaknya. Karena telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negatif pada anak.

4. Mewujudkan *islah* atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi, namun hal yang sering melibatkan keluarga besar masing-masing.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.